



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO
PURWOKERTO

Jl. Dr. Gumbreg No. 01 Purwokerto 53146 Telp. (0281) 632708 Fax. (0281) 631015
E-mail : rmargono@jatengprov.go.id website : <http://rsmargono.jatengprov.go.id>

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang
Pekerjaan Belanja Barang dan Jasa BLUD - Makan Minuman Pasien Bahan Makanan Basah Paket I
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
Tahun Anggaran 2020
Nomor : 027/MMP/BLUD/NON.E/0001/II/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Purwokerto pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 antara:

1. Sri Mulyani, S.Kep.Ners., NIP : 19620903 198309 2 003, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang berkedudukan di Jl. Dr. Gumbreg No. 01 Purwokerto, berdasarkan Surat Keputusan *Plt.* Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto No : 800/14205/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**" dan
2. Habib Buchori selaku Direktur CV. POLARIS yang bertindak untuk dan atas nama CV. POLARIS yang berkedudukan di Jl. Letjend. Pol. Sumarto Gg. V No. 557 RT.006/002 Purwanegara, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 05 Tanggal 08 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris Hj. IMAROTUN NOOR HAYATI, SH, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/MMP/BLUD/NON.E/0001/II/2020/2, tanggal 19 Februari 2020, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas: sesuai rincian Lampiran Kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak *Harga Satuan*.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp.652.240.500,- (Enam ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);**

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
- adendum/perubahan Surat Perjanjian (apabila ada);
 - Kontrak;
 - syarat-syarat khusus Kontrak;
 - syarat-syarat umum Kontrak;
 - Dokumen Penawaran;
 - spesifikasi teknis;
 - gambar-gambar (apabila ada);
 - daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

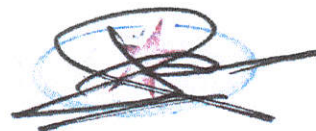
Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto


Sri Mulyani, S.Kep.Ners.
Kepala
NIP. 19620903 198309 2 003

Untuk dan atas nama
Penyedia
CV. POLARIS


Habib Buchori
Direktur